#  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WIDIASTUTI

NPP. 30.1377

*Asdaf Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Program Studi Kebijakan Publik*

Email: b6.25.widiastuti30.1377@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problems/backgrounds (GAP):***is the rampant street vendor violations after the COVID- 19 pandemic.* **Purpose:** *The purpose**In carrying out the implementation of this policy the problems faced are the role and awareness of the community which is still lacking regarding violations committed by street vendors and also the low economic conditions of street vendors as a result of the post-pandemic, the number of Satpol PP resources that are still lacking, and the lack of facilities and infrastructure and many were damaged. theory of Merilee. S. Grindle which includes Policy Content and Policy Context with a total of 9 indicators in it.* **Method*:*** *The research method**used is a qualitative method with collection techniques through observation, interviews, and documentation. Determination of informants in the study, namely the Head of Satpol PP, Head of Trantibum, Operational Personnel of the Civil Service Police Unit of Kendari City, the Community and also PKL. During the course of conducting the research, it was found that post-pandemic implementation of policies regarding post-pandemic street vendors was quite good, this was evident from the many operations carried out by arresting many street vendors.* **Results***:The results**of this study, however, cannot be denied that the handling of street vendors in Kendari City is still not optimal, this is due to several things related to the available infrastructure, even though the government has provided relocation for street vendors and other efforts, namely by increasing the number of Satpol PP personnel.* **Conclusion***is that the process of implementing the Policy for Enforcing Public Order and Peace of the Street Vendor Community (PKL) by the Satpol PP in Kendari City, Southeast Sulawesi Province has not been running effectively so that active participation from the community is needed to help the government, especially the Civil Service Police Unit of Kendari City to secure and carry out the control against street vendors.*

***Keywords: COVID-19 Pandemic, PKL, Satpol .***

# ABSTRAK

**Latar belakang:** penelitian adalah dengan maraknya pelanggaran pedagang kaki lima pasca pandemi COVID-19. **Tujuan:** Tujuan Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini masalah yang dihadapi adalah peran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dan juga kondisi perekonomian PKL yang rendah akibat dari pasca pandemi, jumlah sumber daya Satpol PP yang masih kurang, serta kekurangan sarana dan prasarana dan banyak yang mengalami kerusakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Merilee.

S. Grindle yang meliputi Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan dengan jumlah 9 indikator didalamnya. **Metode:** penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penetapan Informan dalam penelitian yaitu Kasatpol PP, Kabid Trantibum, Tenaga Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Masyarakat dan juga PKL. Selama melakkan penelitian tersebut ditemukan bahwasannya pasca pandemi implementasi kebijakan mengenai PKL pasca pandemi sudah cukup baik hal ini terbukti banyaknya operasi yang dilakukan dengan menangkap banyak PKL. **Hasil:** penelitian ini, meskipun demikian tidak dapat dipungkiri penanganan PKL di Kota Kendari masih belum optimal, hal ini disebabkan beberapa hal terkait dengan sarana prasarana yang tersedia, mskipun pemerintah telah menyediakan relokasi bagi PKL dan upaya lannya yaitu dengan menambah jumlah personi Satpol PP. **Kesimpulan:** bahwa proses Implementasi Kebijakan Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan secara efektif sehingga diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untukmembantu pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari mengamankan dan menjalankan penertiban terhadap PKL.

**Kata Kunci : PKL, Pasca Pandemi COVID-19, Satpol PP**

# PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Upaya untuk menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemerintah Kota Kendari mengeluarkan regulasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Instrumen penegak. Sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja dengan jumlah anggota Satpol PP Kota Kendari yaitu 220 orang belum memnuhi kriteria yang

ditetapkan. Untuk kebijakanyang ditetapkan, Pemerintah kota Kendari berharap agar terciptannya Ketertiban dan Ketentraman yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun.

Dalam penegakkan Perda tersebut Ketika dikaitkan pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran dan peningkatan virus COVID-19, mengeluarkan langkah dan kebijakan PPKM sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 sampai dengan Nomor 54 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Namun dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari masih menemukan kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dan tentunya dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP harus dibekali dengan sarana maupun prasarana yang cukup.

# Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kasatpol PP Kota Kendari dalam penuturannya bahwa masih ditemukan kendala dan permsalahan yang terjadi di lapangan, diantaranya PKL yang tidak mentaati peraturan dengan masih saja berjualan di bahu jalan, di atas drainse dan trotoar. Menurut penuturannya, yang paling rawan dan paling sering melanggar Peraturan Daerah ini adalah para pedagang kaki lima, baik sebelum masa Pandemi dan setelah masa Pandemi COVID 19. Dengan adanya pelanggaran tersebut, Satpol PP memberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan juga sampai dengan penutupan lokasi usaha apabila masyarakat tersebut sudah terkena Razia sampai dengan 3x.

# Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Baron Brovid Waibro, berjudul “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua” lalu penelitian Ika Shinta Utami N.A,Tri Aji Nur Dewa K.W, Ahmad Rizal A.R , berjudul “Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap PKL Di Sidoarjo”. Dan penelitian Denden Ramsyah Hikmatulloh, berjuudul “Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi diPedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna,Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)”. Dari 3 penelitian tersebut terdapat perbedaan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penulisan kali ini dilaksanakan dan meneliti penertiban pasca pandemic COVID-19. Oleh karena itu , penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya yaiu mengisi kekosongan penelitian yang dilihat dari aspek tersebit yaitu Penertiban PKL pasca COVID-19.

# Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Secara umum , penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki ruang lingkup yangsama dengan penelitian terdahulu, yakni mengetahui sejauh mana implementasi regulasi kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat . Namun dalam pelaksanaan penelitian peneliit mengacu pada peran pemerintah dalam melakukan penangananan yang dilandasi dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tantribum. Selain itu penulis juga menggunakan Teknik analisisi data menurut Milles dan Hubermen dalam Sugiyono ( 2017: 247-252). Adapun beberapa tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah data reduction, data display dan congclusion. Perbedaan terakhir adalah peneliti melakukan penelitian dengan masa yang berbeda yaitu pasca covid -19 yang tentunya memberi dampak yang berbeda.

# Tujuan

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari peneIitian ini sebagai berikut :

1 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 yang ditegakkan oleh satuan polisi pamong praja

2 Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja satuan polisi pamong praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima pasca Pandemi COVID 19

3 Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam penegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima pascaPandemi COVID 19 ini.

# METODE

Untuk menjawab rumusan masalah peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Grindle, yang mana dalam teaori tersebut memiliki beberapa dimensi yaitu interest affected type of benefitsm extent of change envision. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensifyang baik. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Kota Kendari Nomor 10, Perwalikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020.

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang peneliti gunakan pada saat dilapangan untuk menjawab rumusan masalah maka peneliti menetapkan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. Kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat dan memahami situasi dan kondisi tersebut. Menurut Sugiyono (2018) Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar

Setelah desain penelitian ditetapkan maka peneliti segera mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama analisis kualitatif dari 3 tahapan menurut Miles (1992), yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan datayang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh Kesimpulan akhir.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

* 1. **Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014**
		+ Isi Kebijakan (Content Of Policy)

Dalam merumuskan suatu kebijakan, Isi kebijakan menjadi hal yang terpenting untuk menentukan kesuksesan dari penerapan kebijakan tersebut, karena kualitas kebijakan dianggap berhasil apabila sudah melalui tahapan penetapan dan penentuan isi kebijakan sebelum kebijakan tersebut di keluarkan dan dilaksanakan.

Dalam dimensi Isi Kebijakan ini terdapat 6 indikator didalamnya. Dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban PKL pasca Pandemi COVID-19 ini akan dilihat apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan teori dari Merilee S. Grindle, berikut adalah penjelasannya menurut dimensi Isi Kebijakan per indikatornya.

1. Kepentingan yang mempengaruhi

 Indikator ini menjelaskan bahwa didalam suatu pengimplementasian kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi dari kebijakan tersebut. Penjelasan tentang indikator ini diberikan dibawah ini.Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari. Dalam pelaksanaan penegakan Perda tersebut penulis berfokus kepada Pedagang Kaki Lima pasca Pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang Peneliti dapat selama melaksanakan penelitian terdapat 863 kasus penertiban PKL kurun waktu Januari-Juni yang ada di dalam laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.

1. Tipe atau Jenis Manfaat

Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan memberikan dampak yang bagus serta dapat mengubah arah terhadap hasil implementasinya. Suatu kebijakan pada dasarnya mempunyai input dan juga output yang bersifat positif maupun negatif, hal ini bergantung dengan respon yang diberikan oleh objek kebijakan tersebut. Begitu juga dengan Implementasi penertiban PKL pasca Pandemi COVID-19 ini merupakan langkah Pemerintah Kota Kendari untuk memperindah kota dan menuntaskan masalah kemacetan yang terjadi akibat dari banyaknya PKL yang berjualan sembarangan.

1. Jangkauan Perubahan Yang Diinginkan

 Pada indikator ini dijelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang ingin dicapai dari pengimplementasian sebuah kebijakan. Manfaat yang dihasilkan sangat berkaitan dengan jangkauan perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan tersebut.

 Adapun tujuan dari pelaksanaan mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima didasari oleh Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimana di dalamnya diatur mengenai ruang lingkup dari Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat itu sendiri. Yang dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pedagang Kaki Lima dengan berjualan diseputaran ruang lingkup yang disebutkan di dalam Perda tersebut.

1. Kedudukan Pengambil Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memiliki peranan penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan, sehingga pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak proses pengambilan keputusan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Kedudukan pengambil keputusan ini jelas sangat erat kaitannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dimana setiap keputusan dan kebijakan yang dibentuk harus dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga keputusan yang diambil tersebut haruslah untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama.

1. Pelaksana Program

Proses pengimplementasiannya dari kebijakan juga sesungguhnya bukan hanya menyangkut perilaku dari badan yang bertanggung jawab atas program yang terlaksana tersebut tetapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat demi menciptakan kepatuhan kepada kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut dan juga dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan kebijakan, baik negatif maupun juga positif.

1. Sumber Daya yang Disediakan

Implementasi suatu kebijakan tentunya harus didukung oleh sumber daya yang cukup dan mendukung agar implementasi dari sebuah kebijakan tersebut dapat berhasil dengan baik, karena sumber daya merupakan salah satu kunci dari keberhasilan proses pengimplementasian sebuah kebijakan untuk daerah tersebut

* + Konteks Kebijakan (Context Of Policy)

Dalam implementasi kebijakan ini, dalam prosesnya muncul banyak aktor yang muncul dari berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan ini, seperti perencana, politisi dari berbagai tingkatan, kelompok ekonomi elit dan juga kelompok sasaran ataupun pelaksana kebijakan tersebut.

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

 Suatu Kebijakan perlu juga memperhatikan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan program yang digunakan oleh para aktor untuk memperlancar pelaksanaan suatu implementasi dari kebijakan yang dilaksanakan. Apabila hal tersebut tidak diperhitungkan dengan baik, maka kemungkinan terbesar yang terjadi dari pengimplementasian kebijakan tersebut akan gagal dilaksanakan. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan pernah lepas dari pengaruh kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut, baik pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan maupun aktor lainnya di luar, baik secara langsung dan juga tidak langsung

1. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi keberhasilannya, sehingga pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik lembaga yang akan terlibat dalam suatu kebijakan. Dalam pengimplementasian kebijakan yang sudah dibuat, tentunya pada saat pelaksanaannya tidak akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik pemangku kepentingan dalam hal ini konsisten dengan tugas dan tanggung jawabnya masing masing yang terkait dalam menjalankan fungsinya.

# Upaya Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penertiban  Pedagang Kaki Lima di masa Pandemi COVID-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja  Kota Kendari

**Faktor Pendukung**

1.Regulasi yang cukup tegas dari Pemerintah Kota Kendari

2.Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten

Sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Kendari sebagai aparat yang langsung bertindak untuk menegakan hukum terhadap pelanggaran PKL terutama pasca Pandemi COVID-19 ini yang sudah terlaksana dan berjalan di lapangan dirasakan sendiri oleh Bapak Abu selaku masyarakat yang penulis wawancarai, ia mengatakan bahwa “Satpol PP sudah sangat membantu dalam penindakan dan penertiban pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Kendari sendiri, sehingga tidak terlalu banyak dampak yang terasa oleh saya sendiri sebagai masyarakat Kota Kendari pasca Pandemi ini. Menurut saya juga para aparat Satpol PP haruslah sangat mengerti mengenai penindakan yang harus dilakukannya kepada para pelanggar sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku. Aparat juga sudah sangat baik dalam memberikan sosialisasi dan penghimbauan kepada masyarakat”

3.Koordinasi antar instansi sudah berjalan dengan baik

Koordinasi dilapangan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh PKL di Kota Kendari tentunya menjadi faktor pendukung yang sangat penting juga dikarenakan dengan adanya koordinasi ini kegiatan operasi dan razia terhadap masyarakat dan juga pedagang yang melanggar terhadap prokes dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target yang diingankan dari kebijakan yang dibuat ini. Hal ini dibuktikan melalui tabel 4.10 yang menjelaskan jumlah personil dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan operasi di Kota Kendari bersama pihak Satpol PP ini

**Faktor Penghambat**

1 Peran dan Kesadaran Masyarakat yang masih kurang

Masyarakat yang aktif dengan cara melaporkan atau mengadukan keluhannya kepada Satpol PP mengenai PKL yang banyak berkeliaran di wilayah Kota Kendari merupakan faktor yang penting dalam penertiban PKL ini. Namun menurut pengakuan dari Kepala Bidang Trantibum Pol PP Kota Kendari Bapak Alimin ia mengatakan bahwa peran dari masyarakat untuk pengaduan terhadap adanya PKL yang berkeliaran ini sangatlah kurang bahkan jarang sekali adanya pengaduan yang masuk ke pihaknya sehingga informasi mengenai PKL ini susah untuk didapatkan langsung dari masyarakat, hal ini menyebabkan PKL masih bisa bebas untuk berjualan secara liar di wilayah Kota Kendari. Adapun aduan yang dilayangkan oleh masyarakatpun hanya melalui Sosial Media Satpol PP Kota Kendari melalui aplikasi Instagram namun aduan yang masukpun hitungannya masih sangat jarang dan sedikit.

2 Kondisi perekonomian PKL yang rendah dan kecenderungan PKL untuk tidak mengindahkan arahan dari pihak Satpol PP untuk relokasi tempat berjualan

3 Aparat Satpol PP yang masih kurang

Dengan jumlah aparat Pol PP yang hanya berjumlah 220 orang dan juga jumlah personil di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat hanya berjumlah 24 orang menyebabkan keterhambatan dalam prosedur pelaksanaannya. Hal ini menunjukan bahwa dengan kurangnya personil PPNS di Satpol PP menyebabkan adanya kesulitan dalam memberikan tindakan pidana ringan sehingga tidak adanya efek jera yang dirasakan oleh pelanggar

# Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

#  Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengoptomalkan penegakan peraturan daerah terkait dengan PKL ini antara lain seperti relokasi bagi para pedagang kaki lima untuk tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya. Relokasi yang dilakukan bagi PKL ini bertujuan untuk tertibnya perdagangan yang dilakukan. Upaya berikutnya yang dilakukan untuk tertibnya PKL di Kota Kendari yaitu rencana penigkatantan jumlah personil Polisi Satuan Pamong Praja guna meningkatkan pengawasan dan penertiban dilapangan, hal demikian juga senada dengan pernyataan Pak Samsu Alam selaku Kasat Pol PP yang dalam waktu dekat akan dilakukan rekrutmen. Namun untuk poin hambatan sarana dan prasarana dan juga peran dan kesadaran masyarakat yang kurang sendiri menurut Kasatpol PP belum adanya upaya untuk menuntaskan hambatan tersebut

# Diskusi Temuan Utama Penelitian

 Penulis Dari Objek Penelitian berdasarkan satu penelitian yang hanya meneliti pada tingkat kabupaen yaitu (Baron Brovid Waibro, 2022) penelitian kali ini meneliti di tingkat Kota Provinsi dan begitu juga dengan (Denden Ramsyah Hikmatulloh2) meneliti pada tingkat kecamatan. Kemudian yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penulisan kali ini dilaksanakan dan meneliti Penertiban pasca Pandemi COVID 19. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya yaitu untuk mengisi kekurangan penelitian yang dilihat dari aspek tersebut, yaitu penertiban PKL setelah berakhirnya Pandemi COVID 19.

## **Diskusi Temuan Menarik Lainnya**Penertiban PKL dalam upaya menurunkan jumlah pelanggaran PKL di Kota Meulaboh.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Studi Kasus mengenai penertiban PKL pasca Pandemi COVID-19 maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Penertiban PKL pasca Pandemi COVID-19 oleh Satpol PP Kota Kendari telah berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa variabel indikator yang belum terpenuhi. Sehingga dapat penulis simpulkan dari kedua dimensi dari teori Grindle ini yaitu dimensi Isi Kebijakan dan juga Konteks Kebijakan mengenai Pengimplementasian Penegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Studi Kasus Penertiban PKL pasca Pandemi COVID-19 ini sudah berjalan dan sedang berjalan dengan berbagai macam upaya, hal-hal yang mendukung dan juga hambatan yang dirasakan oleh pihak PKL, masyarakat dan juga Satuan Polisi Pamong Praja sendiri pada khususnya.

Adapun faktor pendukung dari pengimplementasian kebijakan ini adalah regulasi yang cukup tegas dari Pemerintah Kota Kendari dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai peraturan yang mendukung Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penertiban PKL di wilayah Kota Kendari, aparat satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten juga menjadi faktor pendukung dari pengimplementasian kebijakan ini, faktor lainnya juga adalah koordinasi antar instani sudah berjalan dengan baik, hal ini tercermin dari adanya operasi dan razia gabungan terhadap pelanggar prokes dan tentunya pelanggar PKL yang paling banyak terjadi

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam menuntaskan hambatan yang dirasakannya adalah dengan upaya upaya yang telah selama ini dilaksanakan yaitu melalui strategi yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu dengan terus menjalankan koordinasi bersamaan dengan pihak-pihak yang terkait, dan untuk faktor penghambat lainnya pihak Satpol PP mengharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dan juga PKL yang sudah diberikan solusi dengan adanya relokasi tempat berjualan dagangannya.

**Keterbatasan penelitian**. Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan lebih memperhatikan fasilitas yang memadai kepada pedagang kaki lima di Kota Kendari dengan menyiapkan lahan khusus yang lebih layak dengan memperhatikan luas lahan yang diliahat dan dipertimbangkan dari jumlah pelanggaran pedagang kaki lima yang terjadi di Kota Kendaru sehingga dapat digunakan sebagai tempat relokasi yang layak untuk pedagang kaki lima.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada satuab polisi pamong praja dan Perdagangan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

# DAFTAR PUSTAKA

Grindle, Merilees. 1980. *Politics and Policy Implementation In The World.* New

 Jersey: Princtnton University Press.
Miles, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatatif.* Jakarta: Universitas Indonesia.
Sugiyono. 2018*. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Baron Brovid Waibro, Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Mewujudkan

 Ketertiban Umum Di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Ika Shinta Utami N.A,Tri Aji Nur Dewa K.W, Ahmad Rizal A.R Implementasi PerdaNomor 10
 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap PKL
 Di Sidoarjo

Denden Ramsyah Hikmatulloh, Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban
 Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi diPedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar
 Singaparna,Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Ihsanuddin. 2020. “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia.” Kompas.Com. 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta- lengkap-kasus- pertama-virus-corona-di-indonesia?page=a